



## PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2014/PN Pdp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ADIMAR panggilan ADI;  
lengkap : Padang Panjang;
2. Tempat : 59 tahun / 22 Desember 1954;  
lahir : Laki-laki;
3. Umur/ : Indonesia;  
Tgl.lahir : Jl. Bahder Johar No.12 RT.09, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
4. Jenis kelamin : Islam;
5. : Pengangguran;  
Kebangs :  
aan
6. Temp  
at  
Tingg  
al
7. Agam  
a
8. Peker  
jaan



Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 27/ Pen.Pid/2014/PN Pdp tanggal 10 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2014/PN Pdp tanggal 10 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADIMAR panggilan ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADIMAR panggilan ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan ditambah dengan denda sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan, serta dengan perintah Terdakwa di tahan;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dn Terdakwa dalam keadaan sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ADIMAR panggilan ADI pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2014, setidaknya-tidaknya pada salah satu hari dalam tahun 2014, bertempat di dalam kelas SDN 14 Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu seorang anak laki-laki bernama WICKEL ARDIWINANTA yang berusia 7 (tujuh) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.554.0010143 perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa pergi ke Sekolah SD Negeri 14 Bukit Surungan, Kecamatan Padang panjang Barat, Kota Padang Panjang dan masuk ke ruangan kelas 1 (satu) dengan maksud untuk meminta izin kepada guru supaya anak kandung Terdakwa bernama MUHAMMAD ARDI SAPUTRA diberi izin oleh guru untuk pergi berobat ke Rumah Sakit dengan Terdakwa, sesampainya Terdakwa di ruangan kelas 1 (satu) Terdakwa melihat anak kandungnya bernama MUHAMMAD ARDI SAPUTRA sedang berkelahi dengan WICKEL ARDIWINANTA dan 2 (dua) orang anak sekolah teman WICKEL ARDIWINANTA, dengan melihat anak kandung Terdakwa MUHAMMAD ARDI SAPUTRA terjatuh lalu di injak injak oleh WICKEL ARDIWINANTA, saat itu juga Terdakwa langsung memukul WICKEL ARDIWINANTA pada bagian kening sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, beberapa saat kemudian datang seorang guru bernama SUHARDI panggilan EDI, lalu membawa Terdakwa dan WICKEL ARDIWINANTA bersama 2 (dua) orang teman sekolah WICKEL ARDIWINANTA ke ruangan guru, ketika di ruangan Guru saksi SUHARDI panggilan EDI menanyakan Terdakwa "apa masalah yang terjadi didalam ruangan kelas 1 (satu)?" kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa anak kandung Terdakwa bernama MUHAMMAD ARDI SAPUTRA berkelahi dengan WICKEL ARDIWINANTA dan 2 (dua) orang murid teman WICKEL ARDI WINANTA, kemudian Terdakwa memukul WICKEL ARDIWINANTA, karena Terdakwa tidak tahan melihat anaknya dikeroyok oleh WICKEL ARDIWINANTA dan teman temannya. selanjutnya Terdakwa disuruh pulang membawa anaknya MUHAMMAD ARDI SAPUTRA untuk berobat, dan beberapa saat kemudian orang tua kandung korban WICKEL ARDIWINANTA bernama MIONO langsung melapor ke Polres Padang Panjang atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban WICKEL ARDIWINANTA;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban WICKEL ARDIWINANTA pada wajah sebelah kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, dua centi meter dibawah sudut mata dalam terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma lima senti meter, sesuai dengan *visum et repertum* Nomor : 128/MR/IS-PP/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diah Mustika dokter pada Rumah Sakit Islam "IBNU SINA" Yarsi - Sumatera Barat Jalan Soekarno - Hatta Padang Panjang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WICKEL ARDIWINANTA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa waktu di sekolah, waktu itu Terdakwa datang dan masuk ke dalam kelas saksi lalu meninju saksi;
  - Bahwa Terdakwa waktu itu meninju saksi sebanyak 6 (enam) kali;
  - Bahwa yang ditinju waktu itu adalah bagian kepala sebelah kiri 5 (lima) kali dan bagian bawah dekat mata kiri 1 (satu) kali;
  - Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa ke dalam kelas saksi waktu itu;
  - Bahwa saat kejadian saksi duduk di kelas I SD;
  - Bahwa kejadiannya waktu itu sekira pukul 09.45 WIB kami sedang belajar dan guru pergi ke kantor, saat itu anak Terdakwa yang bernama Ardi bertengkar dengan anak perempuan yang bernama Diva hingga Diva menangis, lalu saksi melerainya dan akhirnya Ardi jga menangis, lalu datang Terdakwa menemui Ardi, setelah itu mendatangi saksi dan langsung meninju kepala saksi sebanyak 6 (enam) kali;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi hanya dengan menggunakan tangan saja;
  - Bahwa akibat pukulan Terdakwa, saksi merasakan sakit di bagian kepala dan bekas pukulan tersebut bengkak dan dekat mata kiri saksi membiru dan ada luka gores;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertengkar dengan Terdakwa dan saksi baru kali itu bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa dibawa guru ke kantor dan kemudian datang orang tua saksi untuk menjemput dan membawa saksi pulang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2014/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari;
  - Bahwa anak Terdakwa yang bernama Ardi tidak lagi bersekolah disana tapi sudah pindah ke sekolah lain;
  - Bahwa sekarang saksi tidak takut lagi datang ke sekolah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
2. Saksi KOSLAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kelas SDN 14 Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
  - Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Wickel Ardiwinanta;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari Kepala Sekolah SDN 14 Bukit Surungan yang meminta saksi datang ke sekolah untuk menjemput Wickel Ardiwinanta;
  - Bahwa sesampai saksi di sekolah, saksi disuruh ke Kantor Sekolah dan bertemu dengan beberapa orang guru dan Wickel Ardiwinanta;
  - Bahwa waktu itu Kepala Sekolah menjelaskan kepada saksi bahwa Wickel Ardiwinanta jatuh saat bermain dengan temannya dan kepalanya agak bengkak;
  - Bahwa sesampai di rumah, Wickel Ardiwinanta bercerita kepada kakaknya bahwa ia dipukul oleh Tedakwa sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa mendengar hal tersebut saksi kemudian menyuruh kakak Wickel Ardiwinanta untuk meminta penjelasan kepada Kepala Sekolah;
  - Bahwa waktu kejadian Wickel Ardiwinanta berumur 7 (tujuh) tahun dan bau duduk di kelas I SD;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan Wickel Ardiwinanta setelah dipukul Terdakwa adalah bagan kepala sebelah kiri membengkak dan bagian bawah mata kiri membiru dan ada luka gores;
  - Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa Wickel Ardiwinanta merasakan sakit dan dia merasa agak pusing dan matanya sering mengedip-ngedip;
  - Bahwa waktu saksi Tanya soal matanya yang mengedip-ngedip tersebut, Wickel Ardiwinanta menjawab bahwa ada yang mengganjal di matanya;
  - Bahwa kondis Wickel Ardiwinanta sekarang sudah normal kembali tetapi Wickel Ardiwinanta masih takut bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk pengobatan Wickel Ardiwinanta adalah kira-kira sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Wickel Ardiwinanta;
  - Bahwa biaya tersebut sangat berat bagi kami karena suami saksi hanyalah buruh bangunan;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan kami belum ada perdamaian, namun istri Terdakwa pernah datang untuk melakukan perdamaian dan mau membantu biaya pengobatan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi saksi tolak;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
3. Saksi MIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kelas SDN 14 Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
  - Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Wickel Ardiwinanta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon dari istri saksi yang mengatakan bahwa Wickel Ardiwinanta dipukul oleh Terdakwa di sekolah;
  - Bahwa dari yang saksi lihat keadaan Wickel Ardiwinanta setelah dipukul Terdakwa adalah merasakan kesakitan dan setelah kejadian Wickel Ardiwinanta merasa ketakutan dan lebih banyak diam, padaal sebelumnya Wickel Ardiwinanta adalah anak yang ceria;
  - Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk pengobatan Wickel Ardiwinanta adalah kira-kira sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan kami belum ada perdamaian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
4. Saksi YESI SALVIANORA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Wickel Ardiwinanta;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kelas SDN 14 Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
  - Bahwa waktu itu saksi mendapat telpon dari Kepala Sekolah yang mengatakan bahwa Wickel Ardiwinanta telah dipukul oleh orang tua dari Muhammad Ardi Saputra;
  - Bahwa kemudian saksi datang ke sekolah dan bertemu dengan Terdakwa serta Wickel Ardiwinanta;
  - Bahwa setelah saksi perhatikan, memang ada bekas pukulan di kepala Wickel Ardiwinanta dan luka gores dekat pelipis mata kiri;
  - Bahwa setelah itu saksi menelpon orang tua Wickel Ardiwinanta untuk menjemput Wickel Ardiwinanta;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak sekolah memang merahasiakan kejadian yang sebenarnya kepada orang tua Wickel Ardiwinanta;
  - Bahwa setelah itu datang kakak Wickel Ardiwinanta yang mengatakan kurang puas atas penjelasan yang diberikan kepada orang tuanya tadi dan mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
  - Bahwa guru-guru tidak berkenan atas perbuatan Terdakwa terhadap Wickel Ardiwinanta dan guru-guru serta Kepala Sekolah telah memarahi Terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah Wali Kelas Wickel Ardiwinanta dan Muhammad Ardi Saputra;
  - Bahwa Wickel Ardiwinanta adalah anak yng pandai, ceria dan tidak nakal sedangkan Muhammad Ardi Saputra adalah anak yang pendiam dan agak suka usil terhadap anak perempuan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
5. Saksi SUHARDI panggilan EDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan adalah sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Wickel Ardiwinanta;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kelas SDN 14 Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
  - Bahwa waktu itu saksi baru sampai di sekolah dan mendengar anak murid bertangisan di kelas I;
  - Bahwa saksi kemudian menghampiri kelas tersebut dan melihat Terdakwa berada di dalam kelas tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa ke Kantor Sekolah dan tiga orang murid yang menangis yaitu Wickel, Rehan dan Kevin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2014/PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi tanyakan kepada Wickel, Rehan Kevin penyebab mereka menangis, mereka menjawab bahwa mereka telah dipukul oleh Terdakwa;
  - Bahwa saat itu saksi melihat luka lebam akibat pukulan di bagian kepala Wickel;
  - Bahwa setelah saksi Tanya kepada Tedakwa kenapa Terdakwa bias sampai ke dalam ruangan kelas I, Terdakwa menjawab bahwa ianya menjemput Muhammad Ardi Saputra untuk pergi berobat;
  - Bahwa menurut Terdakwa, ia sampai memukul anak-anak karena anak Terdakwa dikeroyok oleh Wickel, Rehan dan Kevin;
  - Bahwa saat itu saksi memarahi Terdakwa dan kemudian menyerahkan permasalahan ini kepada Kepala Sekolah;
  - Bahwa menurut saksi akibat perbuatan Terdakwa, Wickel Ardiwinanta tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
6. Saksi MUHAMMAD ARDI SAPUTRA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah orang tua kandung saksi;
  - Bahwa yang saksi tahu adalah Terdakwa telah memukul Wickel Ardiwinanta;
  - Bahwa Wickel Ardiwinanta adalah teman sekelas saksi di kelas 1 SDN 14 Bukit Surungan Kota Padang Padang;
  - Bahwa saksi pernah bertengkar dengan Diva karena masalah buku;
  - Bahwa waktu itu Wickel Ardiwinanta ada meleraai saksi;
  - Bahwa waktu meleraai, Wickel Ardiwinanta tidak ada memukul saksi, tetapi yang memukul adalah Bang Kevin dan Rehan, dan saksi terjatuh setelah Wickel Ardiwinanta melakukan smackdown dan duduk di bagian kepala saksi;
  - Bahwa waktu itu tidak ada guru di dalm kelas;
  - Bahwa waktu itu orang tua saksi (Terdakwa) datang ke sekolah dan masuk ke dalam kelas karena mau membawa saksi berobat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat orang saksi (Terdakwa) memukul Wickel Ardiwinanta beberapa kali dibagian kepala;
- Bahwa selain Wickel Ardiwinanta, orang tua saksi (Terdakwa) juga memukul Bang Kevin dan Bang Rehan;
- Bahwa Wickel, Bang Kevin dan Bang Rehan menangis setelah dipukul oleh orang tua saksi (Terdakwa);
- Bahwa dirumah orang tua saksi (Terdakwa) juga sering marah kepada saksi dan juga ada dipukul dan dicambuk pakai sabuk beberapa kali;
- Bahwa biasanya orang tua saksi (Terdakwa) memakai cincin warna merah dan biru dijarinya;
- Bahwa sekarang saksi sudah pindah ke sekolah lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADIMAR panggilan ADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Wickel Ardiwinanta;
- Bahwa saat ini saksi sedang dalam keadaan kurang sehat karena saksi menderita stroke ringan semenjak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak bisa mengeluarkan suara terlalu keras;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kelas SDN 14 Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa memang telah memukul Wickel Ardiwinanta dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa saksi merasa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa ada diusahakan perdamaian, tetapi ditolak oleh orang tua Wickel Ardiwinanta;
- Bahwa istri Terdakwa ada datang ke rumah Wickel Ardiwinanta dengan membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi ditolak oleh orang tua Wickel Ardiwinanta;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2014/PN Pdp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Terdakwa ADIMAR panggilan ADI dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa alat bukti surat berupa: *visum et repertum* Repertum Nomor : 128/MR/IS-PP/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diah Mustika, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Sumatera Barat, Jl. Soekarno Hatta Padang Panjang atas nama Wickel Ardiwinanta, yaitu pada wajah sebelah kiri, satu senti meter dari garis pertengahan depan, dua centi meter dibawah sudut mata dalam terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma lima senti meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa *tempus delicti* dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat dakwaannya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 WIB;
2. Bahwa *locus delicti* perbuatan Terdakwa bertempat di dalam kelas SDN 14 Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
3. Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan adalah karena telah melakukan pemukulan terhadap anak di bawah umur;
4. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Wickel Ardiwinanta dengan cara memukul/meninju Wickel Ardiwinanta;
5. Bahwa kejadiannya bermula dari ketika Terdakwa datang ke sekolah anaknya Muhammad Ardi Saputra di SDN 14 Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk menjemput Muhammad Ardi Saputra untuk dibawa pergi berobat;
6. Bahwa saat Terdakwa datang, Terdakwa mendapati Muhammad Ardi Saputra sedang menangis;
7. Bahwa setelah Terdakwa tanyakan, ternyata Muhammad Ardi Saputra menangis karena dipukul oleh Kevin dan Rehan dan di smakcdown



(menunjuk kepada perbuatan seperti yang dilakukan dalam acara TV) oleh Wickel Ardiwinanta;

8. Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Wickel Ardiwinanta, Kevin dan Rehan;
  9. Bahwa kemudian datang guru dan membawa Terdakwa serta Wickel Ardiwinanta, Kevin dan Rehan ke ruang Kepala Sekolah;
  10. Bahwa orang tua Wickel Ardiwinanta merasa tidak senang atas kejadian yang menimpa anaknya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
  11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Wickel Ardiwinanta menderita luka lebam di bagian wajah sebelah kiri dan di bawah mata kiri terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas berwarna kemerahan sesuai dengan *visum et repertum* Repertum Nomor : 128/MR/IS-PP/III/2014 tanggal 18 Maret 2014;
  12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Wickel Ardiwinanta tidak dapat masuk sekolah selama 3 (tiga) hari;
  13. Bahwa biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua Wickel Ardiwinanta adalah kira-kira sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  14. Bahwa istri Terdakwa ada datang untuk melihat Wickel Ardiwinanta di rumahnya sekaligus ingin membicarakan perdamaian dan membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan Wickel Ardiwinanta, tetapi ditolak oleh orang tua Wickel Ardiwinanta;
  15. Bahwa sampai sekarang belum tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Wickel Ardiwinanta;
  16. Bahwa Terdakwa menderita stroke ringan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut
1. Unsur setiap orang;



2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan seorang terdakwa yaitu ADIMAR panggilan ADI dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua Saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa perbuatan pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan”(mishandeling) itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di dalam kelas SDN 14 Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah





meninju saksi korban Wickel Ardiwinanta dengan tangan kanannya hingga Korban menangis dan mengalami luka lebam dan luka gores pada bagian wajah sebelah kiri, sesuai dengan *visum et repertum* Nomor: 128/MR/IS-PP/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diah Mustika, dokter pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi Sumatera Barat, Jl. Soekarno Hatta Padang Panjang di bawah sumpah jabatan dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki, yang menurut surat permintaan *visum et repertum* berumur tujuh tahun ini, ditemukan luka lecet pada wajah sebelah kiri akibat kekerasan tumpul, namun tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.554.0010143 diperoleh fakta hukum bahwa pada saat kejadian Korban Wickel Ardiwinanta masih berumur 7 tahun/ masih termasuk anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, dikarenakan perbuatan Terdakwa bukanlah sesuatu yang direncanakan melainkan hanya terjadi begitu saja dimana perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan oleh karena pada saat Terdakwa datang hendak menjemput anak Terdakwa yang bernama Muhammad Ardi Saputra, Terdakwa mendapati Muhammad Ardi Saputra dalam keadaan menangis dan setelah ditanyakan oleh Terdakwa, ternyata Muhammad Ardi Saputra menangis karena dipukul oleh Kevin dan Rehan dan di *smackdown* oleh saksi korban Wickel Ardiwinanta dan karena hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban Wickel Ardiwinanta, Kevin dan Rehan dan saat ini kondisi kesehatan Terdakwa juga kurang baik karena Terdakwa seorang yang pernah mengalami stroke ringan dan sampai saat ini Terdakwa masih dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2014/PN Pdp



pengobatan dan menjalani terapi untuk memulihkan kembali kondisi kesehatannya, serta selain itu istri Terdakwa juga sudah menunjukkan itikad baiknya dengan datang ke rumah Korban Wickel Ardiwinanta untuk melihat keadaan Korban Wickel Ardiwinanta sekaligus untuk membicarakan perdamaian serta dengan membawa sejumlah uang untuk membantu biaya pengobatan saksi korban Wickel Ardiwinanta namun ditolak oleh orang tua saksi korban Wickel Ardiwinanta;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pidana bukanlah untuk menyengsarakan Terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi Terdakwa sehingga Terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya. Hal demikian sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Sila ke-2 Pancasila: “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Yakni tujuan pemberian sanksi pidana pada hukum pidana Indonesia haruslah dimaknai:

- Kemanusiaan: Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kesalahan si pelaku tindak pidana sehingga membuat si pelaku tindak pidana menjadi mengakui kesalahan dengan jalan bertobat menurut agama dan kepercayaannya;
- Adil: Tujuan pidana bukan berfungsi sebagai pembalasan tetapi melindungi si pelaku tindak pidana dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan
- Beradab: Tujuan pidana berupa pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina masyarakat untuk berbuat pencegahan dari ketidaktertiban masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi korban Wickel Ardiwinanta;
- Terdakwa dan keluarga belum melakukan perdamaian dengan korban dan keluarganya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melalui istrinya sudah mengupayakan perdamaian dengan saksi korban dan keluarganya, namun ditolak oleh orang tua saksi korban;
- Terdakwa adalah seseorang yang pernah mengalami stroke ringan dan saat ini masih menjalani pengobatan dan terapi untuk pemulihan kondisi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ADIMAR panggilan ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan terhadap anak*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 oleh ABDUL AFFANDI, S.H. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H. dan MISNA FEBRINY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh ZULKIFLI LUBIS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

ttd

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

ttd

MISNA FEBRINY, S.H.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ABDUL AFFANDI, S.H.

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

ERMIZAL